

## Batasan dan Ruang Lingkup Rumah Sakit Pendidikan

### *Definition and Scope of a Teaching Hospital*

Supriyatiningseh

Magister Management FK. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

#### **Abstract**

*In Indonesia, Teaching Hospital and Medical School are two separate institutions whereas each of them has its own organizational structure and bylaw. Teaching Hospital is a hospital which also functions as an official centre for education and training for health personnel trainees i.e. medical doctors, nurses, midwives, others. The prerequisite for a hospital to be utilized as an education and training center is to fulfill some criteria; one of them is the accreditation status as a teaching hospital which is issued by the professional organization. However, the Joint Decree by 3 Ministers which regulates the scope of teaching hospital requires to be re-evaluated.*

*Key words: teaching hospital, medical school, definition, scope*

#### **Abstrak**

Di Indonesia Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran merupakan 2 institusi yang terpisah dimana masing-masing memiliki struktur organisasi dan landasan hukum sendiri-sendiri. Rumah sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang juga berfungsi sebagai pusat resmi untuk belajar bagi pendidikan atau pelatihan dokter, perawat dan tenaga kesehatan. Suatu Rumah Sakit agar dapat digunakan sebagai tempat pendidikan, maka diharapkan agar dapat memenuhi beberapa criteria antara lain terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang mengatur batasan Rumah Sakit Pendidikan perlu dikaji ulang.

Kata kunci: rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran, batasan, ruang lingkup

## Pendahuluan

Departemen Kesehatan memandang bahwa pada Milenium ketiga, kesehatan merupakan modal utama bagi pembangunan nasional agar bangsa Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi dalam perekonomian global. Penguasaan teknologi merupakan suatu keharusan bagi setiap insan kesehatan untuk dapat berperan dalam menghadapi tantangan baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh penerapan berbagai IPTEK kedokteran. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kesehatan. Tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas serta mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan dalam era globalisasi ini sangat diperlukan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan di Indonesia (Sulaeman, 1999).

Di Indonesia, Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran merupakan 2 institusi yang terpisah dimana masing-masing memiliki struktur organisasi dan landasan hukum sendiri-sendiri. Keadaan ini menimbulkan permasalahan antara lain adalah kesulitan dalam perencanaan dan pengendalian biaya proses pendidikan yang mengakibatkan rumah sakit pendidikan kurang inovatif dalam penggalan sumber-sumber biayanya (Trisnantoro, 2000). Sementara di negara lain pada umumnya Fakultas Kedokteran memiliki Rumah Sakit Pendidikan sendiri, sehingga kedua institusi tersebut berada dalam satu system organisasi serta lebih mudah dalam pengelolaan dan pengendaliannya.

Di Indonesia hanya beberapa Fakultas Kedokteran Swasta yang memiliki rumah Sakit Pendidikan dan berada di bawah satu yayasan yang sama, seperti : Universitas Kristen Indonesia-Jakarta. Fakultas Kedokteran Negeri di Indonesia bahkan seluruhnya belum ada yang memiliki Rumah sakit Pendidikan, semua bekerja sama dengan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

## Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang juga berfungsi sebagai pusat resmi untuk belajar bagi pendidikan atau pelatihan dokter, perawat dan tenaga kesehatan (Sulaeman, 1999). Rumah Sakit yang hanya digunakan untuk pendidikan perawat atau tenaga kesehatan lain masih belum disebut sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Sedangkan rumah sakit adalah sebuah institusi untuk: 1). pengobatan (*treatment*), perawatan (*care*) dan penyembuhan (*cure*) bagi para penderita yang sakit atau luka; 2). untuk mempelajari penyakit; 3). untuk pelatihan bagi para dokter, perawat dan tenaga kesehatan.

Kriteria Rumah Sakit pendidikan adalah sebagai berikut (Alkatiri, dkk., 2000):  
1). tercapainya tujuan Pendidikan Klinik; 2). tersedianya berbagai bentuk pengalaman

belajar; 3). adanya iklim yang kondusif untuk *teaching and learning*; 4). rasio staf dan pasien yang cukup; 5). sikap positif Pimpinan dan Staf Rumah Sakit; 6). rumah sakit bersedia dan menerima perkembangan baru dan maju; 7). terdapat fasilitas penelitian medik atau kesehatan; 8). tersedianya perpustakaan yang professional.

Fungsi Rumah Sakit Pendidikan (Sulaiman, 1995) adalah : 1). untuk pelaksanaan fungsi Tridharma institusi pendidikan; 2). sebagai pusat pengembangan IPTEKDOK; 3). sebagai pusat penapisan dan penerapan teknologi medik maju; 3). sebagai pusat unggulan pelayanan medik; 4). sebagai pusat unggulan riset kedokteran.

Korelasi antara institusi Pendidikan Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan Pengembangannya adalah pembinaan dan pengembangan Institusi Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan harus sebagai kesatuan, sedangkan pengembangan Rumah Sakit Pendidikan juga harus didasarkan kepada tingkat pengembangan Institusi Pendidikan Kedokteran (Sulaeman, 1999).

Dari Hasil pertemuan Direktur Rumah Sakit Pendidikan, Dekan Fakultas Kedokteran, *Consortium Health Sciences* dan Departemen Kesehatan tahun 1994, diusulkan untuk dilakukan perubahan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri menjadi Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Diusulkan pula hal-hal sebagai berikut : 1). rumah sakit yang dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah atau swasta; 2). rumah Sakit Khusus atau sarana kesehatan lain dapat digunakan sebagai tempat pendidikan dan merupakan bagian integral dari rumah sakit pendidikan; 3). penetapan rumah sakit pendidikan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendengar pertimbangan Menteri Kesehatan.

Usulan tersebut sampai saat ini belum dapat diwujudkan menjadi sebuah Surat Keputusan.

Dalam Mukadimah Anggaran Dasar Ikatan RS Pendidikan Indonesia tercantum bahwa Rumah Sakit Pendidikan mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, tempat pendidikan dan pelatihan serta tempat penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, keperawatan dan ilmu lain yang terkait dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **Ruang Lingkup Rumah Sakit Pendidikan**

Suatu rumah sakit agar dapat digunakan sebagai tempat pendidikan, maka diharapkan agar dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Agar dapat terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit perlu dilakukan perjanjian kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Rumah Sakit juga dituntut agar memiliki

manajemen yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Rumah sakit juga harus mampu menetapkan metodologi dan teknologi maju dalam pelayanan medis, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk diselenggarakannya pendidikan. Diharapkan juga agar rumah sakit memiliki peralatan dan staf profesional yang memadai untuk berbagai profesionalisme dari setiap petugas. Profesionalisme dari tenaga kesehatan yang meliputi pemeliharaan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau perlu didukung oleh pendayagunaan IPTEK Kedokteran serta penerapan nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Rumah Sakit Pendidikan juga merupakan lahan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta penapisan IPTEK.

### **Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan**

Pendidikan Profesi Dokter merupakan sebutan keprofesian dengan kemampuan akademik yang berlatar belakang Ilmu Kedokteran (Husin, 2001). Dengan demikian pendidikan di tingkat akademik dan di tingkat profesi merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pendidikan Profesi dilaksanakan di dalam tatanan pelayanan kesehatan nyata (*real setting*) yang meliputi : 1. *professional care/professional services*, 2. komunitas profesional, 3. model peran, 4. lingkungan kondusif untuk transformasi perilaku.

*Real setting* tersebut memerlukan adanya jaringan lahan praktek keprofesian berupa rumah sakit pendidikan dan lahan praktek. Jaringan lahan praktek keprofesian tersebut secara berencana dan bertahap harus dibangun dan dibina, mencakup berbagai aspek antara lain (Japsen and Bruce, 1994) : 1. *professional care* yang terdiri dari umum dan spesialis, 2. *professional community* yang meliputi sistem nilai dan tradisi, 3. *role model* yang meliputi *professional attitude* dan *competencies*, 4. fasilitas dan *teaching materials*, 5. lingkungan dan suasana yang kondusif untuk transformasi perilaku kepada peserta didik.

### **Kondisi Rumah Sakit Pendidikan Saat Ini**

Dalam upaya tercapainya Visi Departemen Kesehatan, misi keempatnya adalah desentralisasi yang intinya adalah pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sistem perintah dan rumah tangganya sendiri dipandang lebih sesuai untuk mengelola pelbagai upaya pembangunan nasional di masa yang akan datang. Pendelegasian wewenang ini juga diterapkan di rumah sakit. Kebijakan baru yang lain di bidang perumahsakit adalah penetapan beberapa rumah sakit pemerintah menjadi PERJAN. Kondisi ini berdampak luas, antara lain terhadap pengaturan pembiayaan rumah sakit. Bagi Rumah sakit Pendidikan hal ini berdampak sangat besar, biaya operasional dan *maintenance* serta terselenggaranya

pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit yang semula dananya disediakan oleh Departemen Kesehatan akan berubah dan akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Rumah Sakit (Sulaeman, 1999). Jumlah Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah yang ada saat ini seluruhnya 21 rumah sakit, 19 rumah sakit merupakan Rumah Sakit Umum dan 2 Rumah Sakit Khusus. 14 Rumah Sakit ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, nomor 544/Menkes/SKB/X/81, nomor 0430a/U/1981, 3 Rumah Sakit dengan 294/Menkes/SK/V/1984, dan 4 lainnya ditetapkan pada tahun 1998/1999. Penetapan Rumah sakit Pendidikan ini dilakukan oleh pemilik rumah sakit yaitu Menteri Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Pusat dan Menteri Dalam Negeri untuk Rumah Sakit Umum Daerah.

Apabila Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, nomor 544/Menkes/SKB/X/81, nomor 0430a/U/1981, nomor 324A tahun 1981, nampaknya sangat diperlukan perbaikan dari Surat Keputusan tersebut (Sulaeman, 1999). Konsep perbaikan Surat Keputusan Bersama yang pernah disusun sebagai hasil pertemuan Direktur Rumah sakit Pendidikan, Dekan Fakultas Kedokteran, *Consortium Health Sciences* dan Departemen Kesehatan belum dapat terwujud dan sudah perlu ditinjau lagi oleh karena sudah terlalu lama (disusun tahun 1994/1995).

Ditinjau dari segi jumlah dan jenis pendidikan tenaga kesehatan yang menggunakan rumah sakit sebagai tempat praktek terus berkembang seiring dengan berkembangnya IPTEK bidang kesehatan. Rumah Sakit yang digunakanpun terus bertambah jumlahnya. Melihat beragamnya tenaga kesehatan pengguna Rumah Sakit sebagai tempat praktek pendidikan, kiranya perlu ditinjau kembali batasan Rumah Sakit Pendidikan. Demikian juga dengan kelas Rumah Sakit, oleh karena praktek pendidikan kesehatan juga dapat dilakukan PUSKESMAS.

### **Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan Kaitannya dengan Fakultas Kedokteran**

Menurut Sulaiman, 1995, fungsi Rumah Sakit Pendidikan meliputi 5 hal : 1). Pelaksanaan fungsi Tridharma institusi pendidikan, 2). Pusat pengembangan "IPTEKDOK", 3).Pusat penapisan dan penerapan teknologi medik maju, 4). Pusat unggulan pelayanan medik, 5). Pusat unggulan riset kedokteran.

Dalam hal pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dengan Institusi Pendidikan Kedokteran maka pembinaan dan pengembangan Institusi Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan harus sebagai kesatuan, dan pengembangan Rumah Sakit Pendidikan juga harus didasarkan kepada tingkat pengembangan Institusi Pendidikan Kedokteran.

Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan harus mengacu pada pendekatan fungsi 1). Jenis dan lingkup fungsi Rumah Sakit Pendidikan, 2). Luas dan besar beban yang diproyeksikan, 3). Standar mutu pelayanan yang menjadi acuan.

Mengingat bahwa di Indonesia penyelenggara Institusi Pendidikan Kedokteran adalah pemerintah dan swasta maka diperlukan pengembangan lahan praktek bagi Pendidikan dokter sebagai berikut : 1). Pemanfaatan Rumah Sakit kelas C dan Puskesmas bagi pendidikan dokter, 2). Pemanfaatan Rumah Sakit kelas B bagi pendidikan dokter spesialis, 3). Pemanfaatan Rumah Sakit kelas A bagi pendidikan dokter spesialis konsultan, 4). Pemanfaatan Rumah Sakit Swasta yang memenuhi kriteria pendidikan.

Bentuk Rumah Sakit Pendidikan bagi Institusi Pendidikan Dokter dapat berupa: 1). Kepemilikan, disebut *University Hospital*, dapat berupa pembagian saham, investor, 2). Rumah Sakit Afiliasi, diselenggarakan atas perjanjian (MOU) antara Fakultas Kedokteran dengan pihak Rumah Sakit, hanya sebagian bidang ilmu, 3). Rumah Sakit Akademik, dapat kepemilikan ataupun perjanjian antara FK dengan RS, pada seluruh atau sebagian besar bidang ilmu, 4). Rumah Sakit Pendidikan/teaching, dimana diselenggarakan pendidikan paripurna atau sampai spesialis pada sebagian atau seluruh bidang, 5). Rumah Sakit lahan pendidikan, yaitu pendidikan sebagian (tempat residensi) pada sebagian atau seluruh bidang ilmu.

## Penutup

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kesehatan. Tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas serta mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan dalam era globalisasi ini sangat diperlukan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan di Indonesia. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan tenaga kesehatan (Jacobalis, 1995).

Tidak terdapat keseragaman dalam memberikan batasan untuk rumah sakit pendidikan baik dalam jenis rumah sakit, kepemilikan serta institusi pendidikan yang menggunakannya. Akan tetapi mengingat perkembangan pesat dalam bidang ilmu dan teknologi kesehatan yang terjadi dewasa ini, kiranya perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai batasan dari Rumah Sakit Pendidikan. Diperlukan perubahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang digunakan sebagai landasan hukum Rumah Sakit Pendidikan. Diperlukan pula peninjauan batasan Rumah Sakit Pendidikan, kewenangan penetapan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan, serta mewujudkan kesetaraan dalam hak dan wewenang serta tanggung jawab antara Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran (Sulaeman, 1999).

## Daftar Pustaka

- Alkatiri, A., Soejitno, S., dan Ibrahim, E., 2000, *Reformasi Perumahsakit Indonesia*, Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Ditjen Pelayanan Medik, Depkes RI-WHO, Jakarta.
- Jacobalis, S., 1995, Peran Rumah Sakit Swasta Dalam Pendidikan Dokter; Pandangan Fakultas Kedokteran Swasta, *Muktamar I Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia*, Oktober, Jakarta.
- Japsen, and Bruce, 1994, Teaching Hospitals Face Hard Lessons, *Journal Modern Healthcare (MHC)*, vol. 24, Iss 6, 36–40.
- Husin, M., 2001, Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan *Rapat Kerja Bersama UMY-FK UMY-PSIK UMY dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*, Februari, Yogyakarta.
- Sulaiman, A., 1995, Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan Kaitannya Dengan Fakultas Kedokteran, *Muktamar I Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia*, Oktober, Jakarta.
- Sulaeman, M., 1999, *Rumah Batasan dan Ruang Lingkup Sakit Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Trisnantoro, L., 2000, Prinsip-Prinsip Manajemen Strategik Untuk Rumah Sakit, *Kursus Program Pengembangan Eksekutif Magister Manajemen Rumah Sakit*, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.